

Tuesday, 28 June 2016

Vanath dan Sorotan ke Polisi

Penanganan kasus dugaan korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Abdullah Vanath memakan waktu yang tergolong lama. Kurang lebih dua tahun kasus ini bergulir di Ditreskrimsus Polda Maluku. Dari Vanath masih duduk di kursi Bupati SBT hingga turun takhta, kasusnya belum juga beres.

Berkasnya sempat tertahan lama di meja penyidik Ditreskrimsus. Setelah dinyatakan P21 atau lengkap, penyerahan berkas Vanath atau tahap II dari penyidik Ditreskrimsus ke JPU Kejati Maluku berjalan terseok-seok.

Audit BPK menemukan kerugian negara senilai Rp 600 juta lebih dalam kasus korupsi deposito milik Pemkab SBT tahun 2006-2008. Vanath diketahui menikmati bunga “deposito haram”. Deposito haram yang dinikmatinya itu selama kurun waktu tahun 2006-2008. Modus yang ia lakukan yaitu dengan memindahkan deposito milik Pemkab SBT senilai Rp 2,5 milyar ke rekening pribadinya.

Selain itu, ia juga menarik bunga 1 persen dari setiap uang milik Pemkab SBT yang disimpan di Bank Mandiri Cabang Pantai Mardika Ambon. Vanath juga membuka giro non customer (GNC) di Bank Mandiri Cabang Pantai Mardika. Melalui kebijakan pihak bank ini Vanath bisa menarik tunai bunga hasil kejahatannya.

Vanath telah mengembalikan Rp 500 juta dari total nilai kerugian negara Rp 600 juta. Tetapi langkah Vanath tak bisa menghentikan kasusnya. Vanath terlambat, sebab pengembalian kerugian negara dilakukan saat kasus yang melilitnya sudah masuk tahap penyidikan.

Status tersangka Vanath sudah ditetapkan sejak Ditreskrimsus dipimpin Kombes Pol. Sulistyono. Ketika kepemimpinan berpindah ke tangan Kombes Pol. Budi Wibowo, ternyata berkasnya belum bisa secepatnya dituntaskan. Alasannya, butuh pendalaman lagi. Banyak saksi dan ahli yang diperiksa untuk memperkuat bukti yang sudah dikantongi.

Ditreskrimsus saat ini tengah menjadi sorotan publik, karena berkas Vanath belum juga diserahkan ke JPU Kejati Maluku pasca dinyatakan lengkap. Vanath pernah dipanggil penyidik Ditreskrimsus pada Selasa 24 Mei 2016 lalu, tetapi mantan penguasa SBT dua periode itu, mengabaikan panggilan tersebut, dengan alasan masih berada di luar daerah.

Menurut Plt Kabid Humas Polda Maluku, AKBP Sulaiman Waliulu, koordinasi masih dilakukan dengan Abdullah Vanath, dan JPU. Hal ini juga dipertegas oleh Direktur Reskrimsus Polda Maluku, Kombes Budi Wibowo. Ia mengaku, Vanath sementara berada di luar Ambon. Tetapi penyidik sudah berkoordinasi untuk dilakukan tahap II.

Di mata publik, Vanath terkesan diistimewakan. Tidak ada sikap tegas dari penyidik Ditreskrimsus. Sikap seperti ini sudah ditunjukkan awal sejak Vanath bolak bolik Kantor Ditreskrimsus di Mangga Dua. Tak jelas alasannya mengapa Vanath diperlakukan demikian.

Kita berharap berkas Vanath secepatnya diserahkan ke JPU Kejati Maluku. Sebab, untuk sampai ke Pengadilan Tipikor masih ada tahapan lagi yang harus diselesaikan, misalnya menyusun rencana dakwaan.

Vanath tak perlu diistimewakan sebab dia sama dengan warga negara lainnya. Kalau pendekatan persuasif buntu, maka tindakan tegas harus dilakukan oleh penyidik Ditreskrimsus. (*)